

IAE No. 302

INTERPRETASI ATURAN ETIKA

IAI IKATAN AKUNTAN INDONESIA

KAP KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK

***FEE* PROFESIONAL YANG DAPAT MERUSAK CITRA PROFESI**

Dikeluarkan oleh Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik
Periode 2001 – 2003

Jl. Sisingamangaraja No. 59, Jakarta 12120

RINGKASAN

Mengapa Diterbitkan

Dalam pengembangan dan pemutakhiran Standar Profesional Akuntan Publik, Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik periode 2001 – 2003 menganggap perlu untuk menerbitkan Interpretasi Aturan Etika (IAE) yang mengatur lebih lanjut mengenai *fee* profesional yang dapat merusak citra profesi. Penentuan *fee* profesional merupakan hal yang penting untuk diatur karena dapat merusak citra profesi.

Apa Manfaat dari Interpretasi Aturan Etika ini

Interpretasi Aturan Etika ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi anggota berkaitan dengan penentuan besarnya *fee* profesional.

Bagaimana Hubungan Interpretasi ini dengan Aturan Etika yang Ada

Interpretasi memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tanggung jawab anggota dalam menentukan besarnya *fee* profesional sebagaimana diatur dalam Aturan Etika No. 302

DAFTAR ISI

	<u>Paragraf</u>
Daftar isi	
<i>Fee Profesional yang dapat Merusak Citra Profesi</i>	302.1
Tanggal Berlaku Efektif.....	302.2

***FEE* PROFESIONAL YANG DAPAT MERUSAK CITRA PROFESI**

302.1 Fee Profesional yang Dapat Merusak Citra Profesi

Fee profesional yang dapat merusak citra profesi adalah penentuan *fee* profesional tanpa mempertimbangkan struktur biaya KAP yang bersangkutan yang diterapkan untuk setiap entitas atau unit usaha dan atau jauh di bawah kewajaran atau cuma-cuma.

302.2. Tanggal Berlaku Efektif

Tanggal berlaku efektif Interpretasi Aturan Etika ini sama dengan tanggal berlaku efektif Aturan Etika.